



## PUTUSAN

Nomor 118/PDT/2025/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**MUSTOFA** Tempat tgl. Lahir Sampang, 30-06-1974 NIK 3578173006740050

Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Kewarganegaraan :  
Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta Status perkawinan  
Kawin Alamat : Platak Donomulyo Utara No. 3, RT. 014, RW.  
013 Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Kota Surabaya,  
Prov. Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding  
semula Penggugat**; Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya yang bernama BUDI HARJO, S.H.I., CPM. dan  
ELY ELFRIDA RAHMATULLAILI, S.H. Advokat pada Kantor  
Advokat "Budiharjo & Rekan", beralamat di Jl. Lidah Kulon III  
No. 31.B Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 26 Desember 2024;

### LAWAN

1. **HADI SALIMIN**, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo V 7 Surabaya,  
sekarang **Tidak diketahui** berdasarkan Surat Keterangan dari  
Pemerintah Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari Kelurahan  
Keputran, dan sudah dipanggil secara patut melalui media  
oleh Pengadilan Negeri Surabaya, pada Gugatan Perbuatan

Halaman 1 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, nomor register: 206/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 22 Februari 2023, dengan pokok perkara obyek gugatan yang sama, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

## 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA 2 yang beralamat di

Jl. Krembangan Barat No. 57 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Endro Catur Utomo, A.Ptnh., M.Eng, Suhardono, S.H., M.H., Iga Purwanti, S.H., Safira Riza Rahmani, S.H., Rizki Nur Darajati, S.H., Richard Abrian Bayu Kusuma, S.H., Diky Arista Erianto, S.H., dan Widya Riskyanti, S.H selaku kuasa dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

## 3. KANTOR PPAT Noor Irawati, SH. di Jl. Genteng Kali No. 77, Genteng

Kec. Genteng, Kota Surabaya, 60275, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 118/PDT/2025/PT SBY tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 118/PDT/2025/PT SBY tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan

Halaman 2 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY



Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/PDT/2025/PT SBY tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara, surat-surat dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 24 Desember 2024;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

*Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 24 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat, Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar sejumlah Rp. 4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Desember 2024 Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Sby Jo No 772/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi E-Court, tanggal 21 Januari 2025 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-

Halaman 4 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari 2025, yang dalam uraian alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menerima alasan keberatan / memori banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, perkara nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Turut Terbanding I / Turut Tergugat I bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurius Litis Consortium);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Pembanding / Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tenggumung Baru 231 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir Kota Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 44/K tanggal 29 Juni 1982 atas nama Sarmin dengan Gambar Situasi No 4802 Tahun 1981 seluas 1.485 M2 tertanggal 14 Desember 1981 dengan batas-batas:  
Batu I dan II yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Agraria No 8 Tahun 1961  
Tembok tembok a-b c-d dan d-a yang berdiri di dalam;

Halaman 5 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli nomor 19/2024 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Zahrullah Amrozi Johar, S.H., Daerah Kerja Kota Surabaya, terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tenggumung Baru 231 Kelurahan Pegirikan, Kecamatan Semampir Kota Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 44/K tanggal 29 Juni 1982 atas nama Sarmin dengan Gambar Situasi No 4802 Tahun 1981 seluas 1.485 M2 tertanggal 14 Desember 1981 dengan batas-batas;

Batu I dan II yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Agraria No 8 Tahun 1961

Tembok tembok a-b c-d dan d-a yang berdiri di dalam, adalah Sah Berdasarkan Hukum;

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Kedua sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No 44/K tanggal 29 Juni 1982 atas nama Sarmin (dirinya sendiri) dengan Gambar Situasi No 4802 Tahun 1981 seluas 1.485 M2 tertanggal 14 Desember 1981 dengan batas-batas :

Batu I dan II yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Agraria No 8 Tahun 1961 Tembok tembok a-b c-d dan d-a yang berdiri di dalam; Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1993 adalah Sah Berdasarkan Hukum dan memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah setempat untuk menetapkan dan menyatakan Sertifikat Kedua sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No 44/K tanggal 29 Juni 1982 atas nama Sarmin, menggantikan Sertifikat Asli sebelumnya;

Halaman 6 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan memberikan kewenangan kepada Pembanding / Penggugat untuk selanjutnya dapat melakukan proses Tindakan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik No 44/K tanggal 29 Juni 1982 atas nama Sarmin yang diuraikan dalam Gambar Situasi No 4802 Tahun 1981 seluas 1.485 M2 tertanggal 14 Desember 1981, menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Banding / Penggugat (MUSTOFA);

5. Menghukum Para Terbanding / Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruh tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2025 yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 24 Desember 2024;
3. Menolak Memori Banding Pemohon Banding;
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Desember 2024 Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ternyata memori banding

Halaman 7 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang telah diajukan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal – hal prinsip yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan, sedang dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 24 Desember 2024, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar karena telah mempertimbangkan dengan menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat pihak Pembanding semula Penggugat harus melibatkan pihak-pihak yang melakukan seluruh peralihan tanah sengketa sesuai catatan kronologis dalam bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 44/Kelurahan Pegirian, tanggal 29 Juni 1982 (vide bukti P-3 = TT1-1 dan TT1-2), yaitu sebagai berikut:

*Halaman 8 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27-12-1994 beralih kepada Iwan Susanto berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22-09-1994 Nomor 993/SMP/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Abdurachim, SH. selaku PPAT
- Tanggal 14-03-1995 dibebani Hak Tanggungan Nomor: 00251/1995 nama PT. Bank Utama sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 10-02-1995 Nomor 134/SMP/1995.
- Tanggal 29-06-1998 beralih kepada Herawandono Anantija berdasarkan kutipan Risalah Lelang tanggal 05-01-1906 Nomor 570/1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
- Tanggal 06-07-1998 dibebani Hak Tanggungan Nomor 01603/1998 atas nama Bank Indonesia sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 11-06-1998 Nomor 357/3/Semampir/1998.
- Tanggal 22-07-2004 Proses Cessie terhadap Hak Tanggungan Nomor 01603/1998 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Akta Cessie tanggal 22-02-1999 Nomor: 54 yang dibuat oleh dan di hadapan Mudofir Hadi,S.H.
- Tanggal 27-07-2004 Proses Roya/Penghapusan Hak Tanggungan terhadap Hak Tanggungan Nomor: 01603/1998 berdasarkan Surat Roya Tanggal 11-11-2003 Nomor: Prog-059/DBH-2/DH/BPPN/1103/Sby.

Halaman 9 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22-07-2004 beralih kepada Hadi Salimin berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30-12-2003 Nomor: 990/2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati S. H. selaku PPAT

Selanjutnya oleh karena dalam perkara a quo pihak pembanding semula Penggugat didalam gugatannya ,tidak menetapkan sebagai pihak tergugat, yaitu IWAN SISWANTO , Notaris/PPAT MUDOFIR,SH , PT.Bank Utama , HERAWANDONO ANANTIJA, Bank Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) , maka gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana tersebut diatas dengan mencermati surat gugatan pihak Pembanding semula Penggugat, tepatnya pada dalil gugatan point 2 dan point 8 , maka Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat point 2 dan point 8 pada pokoknya dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat memperoleh sebidang tanah dan bangunan sengketa dari RUSIANTO sesuai Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 30, tanggal 26 September 2018 terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tenggumung Baru 231, Kelurahan Pengirikan, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44/K tanggal 29 Juni 2002 atas nama SARMIN;

Menimbang, bahwa seseorang yang bernama SARMIN telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2003 (vide bukti P-5), selanjutnya almarhum SARMIN meninggalkan ahli waris, yaitu RUSIANTO, RUSIATI,

Halaman 10 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSGIANTI, TUTIANI, SUDARMANTO, SUDARSONO dan SUDARMAJI  
(vide P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan sengketa yang diperoleh Pembanding semula Penggugat adalah berasal dari tanah warisan RUSIANTO dan saudara-saudaranya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dalam gugatan perkara a quo pihak Pembanding semula Penggugat juga harus melibatkan sebagai pihak Tergugat, yaitu RUSIANTO, RUSIATI, RUSGIANTI, TUTIANI, SUDARMANTO, SUDARSONO dan SUDARMAJI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan perkara nomor 772/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 24 Desember 2024 dan yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Banding ternyata gugatan pihak Pembanding semula Penggugat tanpa melibatkan sebagai Tergugat pihak ahli waris SARMIN, yaitu pihak RUSIANTO dan saudara-saudaranya, maka gugatan ini adalah kurang pihak, dan gugatan yang demikian termasuk gugatan yang tidak sempurna, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verkraad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 24 Desember 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Halaman 11 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 199 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan pasal-pasal dari Peraturan PerUndang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Desember 2024 Nomor 772/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2025** oleh kami **H.**

Halaman 12 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mulyani, S.H., M.H** Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sedana, S.H., M.H** dan **Sigit Sutanto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 118/PDT/2025/PT SBY tanggal 6 Februari 2025 putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sarifa Daud, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**I Wayan Sedana, S.H., M.H**

**Mulyani, S.H., M.H**

Hakim Anggota II,

**Sigit Sutanto, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Sarifa Daud, S.H., M.Hum**

Rincian biaya-biaya:

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 1. | Meterai . . . . . Rp. 10.000,-       |
| 2. | Redaksi . . . . . Rp. 10.000,-       |
| 3. | Biaya proses . . . . . Rp. 130.000,- |
| 4. | Jumlah . . . . . Rp. 150.000,-       |
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 118/PDT/2025/PT SBY